

**PROVINSI BANTEN**  
**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR 39 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PELAYANAN AMBULAN GRATIS KOTA TANGERANG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat Kota Tangerang perlu adanya kemudahan akses pelayanan kesehatan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut;
  - b. bahwa guna mendapatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan diperlukan dukungan transportasi bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan secara tepat dan cepat;
  - c. bahwa untuk meringankan biaya transportasi pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dukungan dari Pemerintah Daerah dalam menyediakan pelayanan Ambulan Gratis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Ambulan Gratis Kota Tangerang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan;
6. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Wilayah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 54);
7. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Kegawat daruratan Maternal dan Neonatal (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 5);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN AMBULAN GRATIS KOTA TANGERANG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tangerang.
6. Pelayanan Ambulan Gratis yang selanjutnya disebut Pelayanan Ambulan adalah mobilisasi atau layanan transportasi untuk masyarakat Kota Tangerang yang membutuhkan pelayanan rujukan dari tempat tinggal menuju fasilitas kesehatan di dalam wilayah Kota Tangerang tanpa dipungut biaya.
7. Masyarakat Kota Tangerang yang selanjutnya disebut pasien adalah penduduk/masyarakat yang berdomisili di wilayah Kota Tangerang yang membutuhkan Pelayanan Ambulan.
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang berada di Wilayah Kota Tangerang.

9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKTL adalah Rumah Sakit dan/atau Klinik Layanan Cuci Darah yang berada di wilayah Kota Tangerang.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THL adalah pekerja borongan yang menerima upah harian.
12. Koordinator adalah PNS atau THL yang bekerja di Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
13. Petugas Pendamping adalah PNS atau THL yang bekerja di Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
14. Petugas Call Center adalah PNS atau THL yang bekerja di Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
15. Sopir adalah PNS atau THL yang bekerja di Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
16. Call Center adalah Pusat Informasi Pelayanan Ambulan yang dapat dihubungi oleh pasien atau keluarga pasien.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan pelayanan Ambulan sebagai transportasi pelayanan kesehatan rujukan dari lokasi pasien yang berada di wilayah Daerah ke FKTP atau FKTL di dalam wilayah Daerah.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Ambulan.
- (2) Tujuannya untuk meringankan biaya transportasi pelayanan kesehatan rujukan, meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

**BAB IV**  
**SASARAN**

**Pasal 4**

Sasaran pengguna pelayanan Ambulan gratis adalah pasien yang berdomisili di wilayah Daerah.

**BAB V**  
**WAKTU PELAYANAN**

**Pasal 5**

Pelayanan Ambulan dilaksanakan 7 (tujuh) hari seminggu dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 6**

Sumber pembiayaan operasional Pelayanan Ambulan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII**  
**CALL CENTER**

**Pasal 7**

Call Center yang digunakan adalah (021) 55771135 beserta jaringan komunikasi lainnya.

**BAB VIII**  
**PELAYANAN AMBULAN**

**Pasal 8**

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan ambulan dibentuk pembagian daerah (zonasi) lokasi ambulan gratis berada.
- (2) Pembagian wilayah (zonasi) sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

**Pasal 9**

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan pelayanan ambulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibentuk Tim Petugas Pelayanan Ambulan yang terdiri dari PNS dan THL.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Unit Pelayanan Teknis Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan ditetapkan berdasarkan Surat Tugas Kepala Unit Pelayanan Teknis Puskesmas.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Susunan anggota tim sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari :
  - a. Koordinator;
  - b. Koordinator Zona;
  - c. Petugas Pendamping;
  - d. Petugas Call Center;
  - e. Supir.

## **BAB IX**

### **TUGAS TIM PELAYANAN AMBULAN**

#### **Pasal 10**

Tugas Koordinator adalah :

- a. mengkoordinir pelaksanaan pelayanan ambulan gratis di semua zonasi agar dapat berjalan dengan baik;
- b. memberikan laporan pelaksanaan pelayanan ambulan pada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Dinas Kesehatan setiap bulannya;
- c. menyusun Peraturan dan standar operasional produser pelaksanaan pelayanan ambulan.

#### **Pasal 11**

Tugas Koordinator Zona adalah :

- a. memastikan pelaksanaan pelayanan ambulan gratis di zonanya agar berjalan dengan baik;
- b. menyusun dan memantau pelaksanaan jadwal harian tim petugas jaga pelayanan ambulan;
- c. menyusun dan memberikan laporan pelaksanaan pelayanan ambulan pada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan setiap bulannya.

#### **Pasal 12**

Tugas Petugas Pendamping adalah :

- a. menyiapkan dan mengecek kesiapan alat komunikasi dan peralatan medis di dalam ambulan dalam kondisi siap pakai.
- b. berkoordinasi dengan supir ambulan dan Koordinator Zona bila ada panggilan pengguna ambulan.
- c. bila ada panggilan ambulan maka mengkonfirmasi keberangkatan ambulan kepada Petugas Call Center.
- d. Petugas Pendamping membacakan dan menjelaskan ketentuan pelayanan ambulan untuk selanjutnya pasien atau keluarganya menandatangani *inform consent*.
- e. Petugas pendamping tidak melakukan tindakan stabilitas pasien.

- f. Petugas pendamping mengantar dan mendampingi pasien dari lokasi pasien berada sampai ke FKTP atau FKTL yang diinginkan pasien dalam wilayah Daerah.
- g. Membuat laporan hasil kegiatan harian dan melaporkan kepada Koordinator Zona setiap bulannya.

### **Pasal 13**

Tugas Petugas Call Center adalah :

- a. menerima telepon dari pasien dan atau keluarganya.
- b. menanyakan lokasi pasien berada dan langsung menghubungi nomor telepon ambulans yang berada pada zona yang membawahi lokasi terdekat dimana pasien berada.
- c. menghubungi petugas pendamping dan supir untuk menjemput dan mengantar pasien ke FKTP atau FKTL sesuai permintaan pasien dalam wilayah Kota Tangerang.
- d. berkomunikasi dengan petugas pendamping untuk memastikan pasien telah diantar sampai ke tempat tujuan.
- e. membuat laporan hasil kegiatan harian dan melaporkan ke Koordinator setiap bulannya.

### **Pasal 14**

Tugas Supir adalah :

- a. mengecek dan mempertahankan kesiapan ambulans dan kelengkapan di dalamnya untuk senantiasa siap digunakan.
- b. berkoordinasi dengan petugas pendamping dalam mengecek kesiapan alat medis di dalam ambulans,
- c. membantu petugas pendamping dalam mengantar pasien ke FKTP atau FKTL yang diinginkan pasien dalam wilayah Daerah.
- d. berkoordinasi dengan Koordinator Zona dan petugas pendamping yang tugas jaga pada hari itu bila ada panggilan pengguna ambulans dari petugas Call Center.
- e. mengemudi mobil ambulans secara aman sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang lalu lintas yang berlaku.

### **Pasal 15**

Unit Pelayanan Teknis Puskesmas menyiapkan kesiapan logistik yang dibutuhkan oleh operasionalisasi pelayanan ambulans gratis sesuai zonasinya masing-masing.

## **BAB X**

### **PROSEDUR**

#### **Pasal 16**

- (1) Pasien atau keluarga pasien menelpon Call Center di nomor 021-55771135.
- (2) Pasien atau keluarga pasien menyebutkan nama pasien, alamat pasien, keluhan pasien, data pendukung lain yang diperlukan dan tujuan FKTP atau FKTL kepada Petugas Call Center.

- (3) Petugas Call Center memastikan alamat pasien dan petunjuk FKTP atau FKTL berada di dalam wilayah Daerah.
- (4) Petugas Call Center menghubungi nomor telepon ambulan yang membawahi zona terdekat dengan lokasi pasien berada.
- (5) Petugas ambulan yang menerima telepon akan mengkonfirmasi permintaan ambulan kepada petugas Call Center dan pasien.
- (6) Saat dalam perjalanan menuju lokasi pasien berada maka petugas ambulan akan menghubungi pasien dan atau keluarganya agar mempersiapkan berkas-berkas administrasi pelayanan kesehatan rujukan ke FKTP atau FKTL yang diperlukan.
- (7) Sesampai di lokasi maka petugas pedamping akan membacakan dan menjelaskan ketentuan pelayanan ambulan, selanjutnya pasien atau keluarganya menandatangani persetujuan infrom consent.
- (8) Petugas ambulan mengantarkan pasien dan atau keluarganya dengan didampingi oleh salah satu anggota keluarga pasien atau orang yang bertanggung jawab dalam pengurusan administrasi rumah sakit.
- (9) Ambulan kembali ke lokasi.

## **BAB XI**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 17**

- (1) Monitoring dan evaluasi diarahkan agar pelaksanaan Pelayanan Ambulan Gratis dapat berjalan efektif dan efisien.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Koordinator dan Koordinator Zona untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

## **BAB XII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 18**

Pembinaan dan pengawasan Peraturan Walikota ini dilakukan secara fungsional oleh Aparatur Petugas Internal Pengawasan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

#### **Pasal 20**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 15 Agustus 2016

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 15 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**DADI BUDAERI**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 39**